

**UNGENSI PEMBENTUKAN BANK BULLIONUNTUK PENINGKATAN
SEKTOR KEUANGANDALAM SISTEM HUKUM PERBANKAN DI
INDONESIA**

THE FUNCTION OF THE FORMATION OF A BULLION BANK TO IMPROVE THE FINANCIAL
SECTOR IN THE BANKING LEGAL SYSTEM IN INDONESIA

Dwi Siswanto

Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma
Surabaya

e-mail : dwwis0803@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Urgensi Pembentukan Bank Bullion Untuk Peningkatan Sektor Keuangan Dalam Sistem Hukum Perbankan Di Indonesia bertujuan yang pertama untuk menganalisis karakteristik bank bullion sebagai lembaga yang menyediakan fasilitas tabungan emas dalam sistem hukum perbankan di Indonesia. Kedua untuk menganalisis urgensi pembentukan bank bullion yang dapat menunjang sektor keuangan di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum di Indonesia dengan hukum negara Inggris dan Singapura.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama : Bank Bullion secara umum merupakan bank yang aktivitasnya mencakup semua bisnis yang didominasi oleh logam mulia, termasuk menyediakan layanan keuangan dan pembiayaan. Dalam pasar emas internasional, Inggris merupakan pelopor pembentukan Bank Bullion Dunia sekaligus pelopor *London Bullion Market Association* (LBMA). Di wilayah Asia terdapat *Singapore Bullion Market Association* (SBMA) yang pembentukan awalnya bertujuan untuk melakukan pembebasan *Goods and Services Tax* atau GST pada aktivitas dan produk perdagangan emas. Terkait model bisnis bank bullion secara umum meliputi penjualan, perdagangan serta layanan keuangan. Kedua : Indonesia adalah negara pengeksport emas dan juga produsen produk emas di ASEAN dan di dunia. Dalam melakukan produksi emas, Indonesia memerlukan bahan baku berupa emas Batangan yang diimpor dari Bank Bullion Internasional. Adapun saat ini Indonesia sedang dalam rencana untuk membentuk Bank Bullion. Dari pembentukan bank tersebut terdapat pembagian tanggungjawab dan peran yang jelas untuk pembentukan bank bullion bisa ditinjau antara bank sentral, otoritas keuangan, dan institusi lainnya yang disesuaikan dengan jenis produk bank bullion yang diperbolehkan.

Kata Kunci: bank bullion, sektor keuangan, perbankan

ABSTRACT

The research entitled The Urgency of Establishing a Gold Bank to Improve the Financial Sector in the Banking Legal System in Indonesia aims first to analyze the characteristics of gold banks as institutions that provide gold savings facilities in the banking legal system in Indonesia. Second, to analyze the urgency of establishing a gold bank that can support the financial sector in Indonesia.

The research method used in this thesis uses the Comparative Approach method, namely the approach taken to compare law in Indonesia with the laws of England and Singapore.

Based on the research results, it can be concluded that, Firstly: Bullion Bank in general is a bank

whose activities cover all businesses dominated by precious metals, including providing financial services and financing. In the international gold market, England was the pioneer in the formation of the World Bullion Bank as well as the pioneer of the London Bullion Market Association (LBMA). In the Asian region, Singapore has Singapore Bullion Market Association (SBMA), whose formation was initially aimed at amnesty of Goods and Services Tax or GST on gold trading activities and products. Bullion bank business models generally include sales, trading, and financial services. Second: Indonesia is a gold exporting country and also a producer of gold products in ASEAN and in the world. In producing gold, Indonesia requires raw materials in the form of gold bars imported from the International Bullion Bank. Currently, Indonesia is planning to form a Bullion Bank. From the formation of the bank, there is a clear division of responsibilities and roles for the formation of a gold bullion bank that can be reviewed between the central bank, financial authorities and other institutions in accordance with the types of gold bullion banking products that are permitted.

Keywords: *gold bank, financial sector, banking*

Keywords : *Synchronization,setting,Chemical castration,Pedophilia*

PENDAHULUAN

Bagi suatu negara, bank dapat dikatakan sebagai sarana yang memfasilitasi setiap perekonomian suatu negara. Bank juga dikenal sebagai lembaga keuangan terpenting dalam suatu Negara yang mempengaruhi perekonomian baik secara makro maupun mikro. Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.¹

Menurut Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) menyatakan bahwa: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau dalam bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Selama ini masyarakat Indonesia mengenal bahwa bank merupakan fasilitas yang dibentuk untuk menghimpun dan menyalurkan dana yang berupa uang ataupun tabungan

uang. Uang sendiri merupakan sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran dalam kehidupan sehari-hari.

¹Kasmir, 2014, *Dasar-dasar Perbankan, edisi revisi*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, h.3

Di tahun 2022, pemerintah Indonesia mengusulkan pembentukan bank bullion yang bertujuan untuk memperdalam sektor keuangan di Indonesia. Dengan pendirian bank ini, masyarakat dapat terafiliasi dengan produk keuangan yang lebih beragam.

Bullion Bank atau Bank Bullion secara spesifik adalah bank yang melakukan transaksi pembelian dan penjualan logam mulia, termasuk ekspor-impor hingga proses penyimpanannya. Layanan yang diberikan termasuk peminjaman, investasi, jual beli emas batangan fisik, penyimpanan emas batangan, penjualan sertifikat emas dan penyediaan layanan rekening logam mulia.

Kegiatan usaha ini telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut sebagai UU PPSK) lebih khususnya terdapat dalam Bab XI Kegiatan Usaha *Bullion*. Dalam Pasal 130 menjelaskan bahwa kegiatan usaha *bullion* merupakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas dalam bentuk simpanan, pembiayaan, perdagangan, penitipan emas dan/atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh LJK.

Dalam undang-undang tersebut hanya dijelaskan terkait kegiatan usaha *bullion* atau emas oleh lembaga jasa keuangan yang dalam hal ini masih belum terbentuk. Pada beberapa kesempatan sejak tahun lalu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan beberapa hal yang menjadi sorotan pemerintah terkait pembentukan Bank Bullion tersebut. Apabila Indonesia memiliki Bank Bullion sendiri tentu bisa mendapatkan keuntungan yang lebih. Yang mana pemerintah

tidak perlu memberikan Surat Keterangan Bebas (SKB) pajak impor lagi untuk komoditas emas.

Permintaan domestik terhadap perhiasan emas yang meningkat menyebabkan peningkatan impor. Sebagaimana dilaporkan oleh *World Gold Council* (WGC), permintaan emas Indonesia pada tahun 2022 mencapai rekor tertinggi sejak 2019. Dalam pembuatan emas perhiasan tersebut Indonesia harus mengimpor bahan baku berupa emas Batangan untuk diolah menjadi emas perhiasan, misalnya pada PT Aneka Tambang Tbk yang mengimpor bahan baku dari bank bullion yang ada di Singapore. Berdasarkan hal tersebut apabila Indonesia memiliki Bank Bullion sendiri maka segala produksi bahan baku emas batangan yang semula dibeli di Bank bullion internasional dapat diperoleh melalui Bank Bullion yang ada di Indonesia

Selain itu, secara keseluruhan terkait pengembangan dan operasional Bank Bullion dibanyak negara diawasi dan diatur oleh bank sentral dengan karakteristik *role* yang berbeda-beda karena disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha keuangan domestik di masing-masing negara. Akan tetapi, terdapat beberapa peran bank sentral yang secara garis besar memiliki persamaan yang dapat dijadikan acuan dalam mengimplementasikan Bank Bullion.

Misalnya apabila ditinjau dari perannya, terdapat 3 jenis yakni *policy maker* sebagai pembuat kebijakan diterapkan di negara Inggris, Vietnam dan Rusia. Kedua sebagai *financial authority* yang diterapkan di negara Hongkong. Ketiga yakni yang dapat berperan sebagai keduanya antara *policy maker* dan *financial*

authority yang diterapkan di negara Singapore, Malaysia, China.²

Mendirikan bank Bullion di Indonesia dapat memiliki beberapa manfaat bagi pemangku kepentingan yang berbeda. Pertama, dapat meningkatkan perolehan devisa negara dengan memperluas pasar ekspor emas dan mengurangi impor produk yang terkait dengan emas. Pada tahun 2020, Indonesia mengekspor emas senilai US\$ 6,31 miliar, namun mengimpor lebih dari dua kali lipat jumlah tersebut.³

Selanjutnya, dapat mendorong inklusi keuangan dengan menawarkan pilihan investasi dan pembiayaan baru kepada masyarakat. Bank Bullion dapat menyediakan berbagai produk dan layanan yang memenuhi preferensi risiko yang berbeda, mulai dari rekening tabungan berisiko rendah yang menghasilkan bunga emas hingga perdagangan margin berisiko tinggi yang memungkinkan investor untuk berspekulasi mengenai pergerakan harga emas. Bank Bullion juga dapat menawarkan pinjaman yang dijaminan kepada usaha kecil dan menengah (UKM) yang menggunakan emas sebagai jaminan, yang dapat membantu mereka mengakses pendanaan dengan biaya lebih rendah daripada pinjaman tradisional.⁴

Keuntungan yang selanjutnya, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mendukung industri emas dan menciptakan lapangan kerja baru. Bank Bullion dapat memberikan likuiditas kepada penambang dan

penyuling emas dengan membeli produk mereka dengan harga bersaing dan membiayai operasi mereka. Bank Bullion juga dapat mempekerjakan berbagai profesional, seperti pedagang, analis, auditor, dan personel keamanan, yang dapat berkontribusi pada pengembangan sumber daya keuangan dan manusia di Indonesia.

Namun, mendirikan Bank Bullion di Indonesia juga menimbulkan beberapa tantangan yang perlu diatasi. Pertama, ini membutuhkan modal yang besar, baik untuk penyiapan awal maupun pengoperasian yang sedang berjalan. Bank Bullion perlu memperoleh dan menyimpan emas fisik dalam jumlah besar, yang bisa mahal dan berisiko jika tidak dikelola dengan baik.

Selain itu pembentukan Bank Bullion membutuhkan lingkungan hukum dan peraturan yang mendukung yang mengakui sifat unik dan risiko perbankan emas. Meskipun tidak ada undang-undang atau peraturan khusus yang melarang perbankan bullion di Indonesia, juga tidak ada ketentuan khusus yang memfasilitasi pendirian dan pengoperasiannya. Bank Bullion mungkin menghadapi hambatan hukum atau administratif, seperti pajak, izin, atau lisensi, yang dapat menunda atau menghambat operasinya. Selain itu, persepsi masyarakat terhadap emas dan perannya dalam perekonomian dan masyarakat dapat mempengaruhi permintaan.

²Afif Narawangsa Luviyanto, Nada Serpina, 2021, Bullion Bank: Kajian Perspektif dan Regulasi, IFG Progress Financial Research, h.13-14

³Bullion Bank in Indonesia: Opportunities and Challenges, URL: [https://seasia-](https://seasia-consulting.com/bullion-bank-indonesia/?expand_article=1#google_vignette)

[consulting.com/bullion-bank-indonesia/?expand_article=1#google_vignette](https://seasia-consulting.com/bullion-bank-indonesia/?expand_article=1#google_vignette), diakses pada tanggal 31 Juli 2023

⁴*Ibid.*

Berdasarkan permasalahan tersebut disimpulkan bahwa salah satu urgensi dalam pembentukan Bank Bullion tujuannya untuk mengelola emas, salah satu komoditas andalan Indonesia yang memiliki jumlah cadangan dan

produksi emas yang besar. Selain itu pembentukan Bank Bullion dapat memberi manfaat penghematan devisa, sumber pembiayaan bagi industri, diversifikasi produk bagi bank, dan return bagi masyarakat.

RUMUSAN MASALAH

- 1) Bagaimana karakteristik Bank Bullion sebagai lembaga yang menyediakan fasilitas tabungan emas dalam sistem hukum perbankan di Indonesia?
- 2) Bagaimana urgensi pembentukan Bank Bullion yang dapat menunjang sektor keuangan di Indonesia?

METODE

penelitian hukum yang saat ini dipakai adalah Berupa Penelitian Normatif yaitu sebagai proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi dengan hasil yang hendak dicapai adalah memberikanpreskripsi mengenai apa yang seyogyanya. dapat disebut sebagai studi perpustakaan. hal tersebut mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian dalam memahami lebih kompleks tentang suatu permasalahan yang menjadi objek penelitian.

PEMBAHASAN

I. Tujuan dan Fungsi Pembentukan Bank Bullion

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya mineral dan cadangan emas serta pengalaman atau kompetensi, baik dalam bidang eksplorasi dan produksi emas maupun dalam bidang perdagangan dan investasi emas. Emas memiliki beberapa manfaat diantaranya adalah emas sebagai investasi, standar keuangan atau ekonomi, cadangan devisa, dan alat pembayaran utama di beberapa negara.

Sehingga bisa dikatakan bahwa Indonesia adalah salah satu produsen produk emas di ASEAN dan di dunia. Produksi Emas Indonesia dilaporkan sebesar 70,000.000 kg pada 2022. Rekor ini naik dibanding sebelumnya yaitu 65,900.000 kg untuk 2021. Data Produksi Emas Indonesia diperbarui tahunan, dengan rata-rata 86,927.000 kg dari 1990 sampai 2022, dengan 33 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 166,091.000 kg pada 2001 dan rekor terendah sebesar 11,200.000 kg pada 1990. Data Produksi Emas Indonesia tetap berstatus aktif di CEIC dan dilaporkan oleh U.S.

Geological Survey.⁵ Selain itu Data Badan Geologi tahun 2018 melaporkan bahwa sumber daya tembaga mencapai miliar ton, bauksit 3,30 miliar ton, dan timah 3,89 miliar ton. Sumber daya emas melimpah di daerah-daerah seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Papua.⁶

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengonfirmasi total sumber daya emas (gold resources) di Indonesia mencapai 14,95 miliar ton pada tahun 2019 dengan kandungan logam emas sebanyak 13,3 ribu ton. Sedangkan cadangan bijih emas (gold reserves) sebanyak 3,5 miliar ton dengan kandungan logam emas sebanyak 4.600 ton. Jumlah tersebut merupakan 5 persen dari total cadangan emas global, di bawah Australia (10.000 ton), Rusia (5.300 ton), Afrika (3.200 ton), dan Amerika Serikat (3.000 ton).⁷

Setengah dari total produksi emas Indonesia berasal dari pertambangan Grasberg, Papua dikelola oleh PT Freeport Indonesia (FI), anak perusahaan dari Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc yang bermarkas di Amerika Serikat. FI sudah didivestasi

12,46 miliar ton, besi 12,08 miliar ton, emas primer 11,40 miliar ton, nikel 9,3 miliar ton, perak 6,4

oleh pemerintah Indonesia dan kini statusnya menjadi anak perusahaan PT Inalum (Persero). Pada tahun 2018, FI menghasilkan sekitar 6.065 ton konsentrat setiap hari. Konsentrat ini terdiri dari tembaga, emas dan perak. Pertambangan emas skala besar lainnya adalah Tambang PT Newmont Nusa Tenggara (kini berganti menjadi PT Amman Mineral) yang berlokasi di Nusa Tenggara Barat. Tambang ini mampu memproduksi emas hingga 4,12 juta ons emas pada akhir 2020. Satu lagi perusahaan tambang emas yang juga skala besar adalah tambang emas Pongkor kabupaten Bogor dan tambang emas Cibaliung Banten yang dikelola oleh PT Antam Tbk (Persero). Pada masa lalu, produksi emas Antam bisa mencapai 3-4 ton per tahun, kini turun menjadi di bawah 2 ton pada tahun 2020 karena beberapa lahan tambang memasuki fase penutupan tambang. Selain memiliki lahan pertambangan emas, PT Antam juga memiliki pabrik pemurnian logam mulia.

⁵Indonesia Produksi Emas URL <https://www.ceicdata.com/id/indicator/indonesia/gold-production>

⁶Syahrir Ika, *op.cit*, h. 18

⁷*Ibid.*

Selain itu, Indonesia adalah negara pengekspor emas. Ekspor emas Indonesia ke dunia memiliki trend meningkat selama sepuluh tahun terakhir namun pada tahun 2013, 2014, dan 2015 tren ini mengalami penurunan. Ekspor emas Indonesia mengalami peningkatan terus menerus dari tahun 2015 hingga tahun 2020.⁸ Sehingga bisa dikatakan bahwa Indonesia memiliki ekosistem pasar emas fisik yang dinamis dengan kilang emas yang diakui secara internasional, sektor perhiasan emas yang besar, dan ketersediaan luas produk investasi ritel emas batangan untuk didistribusikan.

Pada tahun 2020, Indonesia melakukan ekspor emas sebesar US\$ 6,31 miliar, dengan demikian membuat Indonesia berada pada posisi pengekspor emas terbesar ke-20 di dunia. Hal ini didasarkan pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mana pada tahun 2022, produksi emas di Indonesia mencapai 70 ton dengan volume ekspor sekitar 17,7 ton dan volume impor sekitar 60,91 ton. Sementara itu, didasarkan pada data yang dimiliki oleh World Gold Council (WGC) menunjukkan bahwa Indonesia memiliki

3,42% cadangan emas dunia atau 78,57 ton cadangan emas dunia.

Sebagaimana dilaporkan oleh *World Gold Council* (WGC), permintaan emas Indonesia pada tahun 2022 mencapai rekor tertinggi sejak 2019, atau sebelum pandemi Covid-19. Pembelian emas sebanyak 49,7 ton pada tahun 2022 juga meningkat 6% dibandingkan dengan 46,8 ton pada tahun 2021. Oleh sebab itu, dalam hal ini Bank Indonesia tidak melakukan pembelian emas ini, tetapi masyarakat, investor, dan pelaku industri perhiasan yang melakukannya.

Permintaan domestik terhadap perhiasan emas yang meningkat menyebabkan peningkatan impor. Sedangkan harga emas batangan (sebagai bahan baku) dari dalam negeri harganya lebih tinggi dibanding harga impor, karena terdapat beberapa kebijakan fiskal yaitu berupa pajak yang harus dibayar di dalam negeri.⁹ Emas batangan atau emas granule merupakan bahan baku yang digunakan oleh pabrik emas perhiasan yang ada di Indonesia untuk membuat perhiasan. Adapun bahan baku tersebut diimpor dari Bank Bullion Internasional oleh Indonesia. Jika emas granule diproduksi dan dijual di dalam negeri,

⁸Ema Adina Florentina, Janti Gunawan, dan Nabila Silmina Hakim, 2022, *loc.cit*

⁹Hasni, 2019, Kebijakan Fiskal Terkait Perdagangan Emas Perlu Ditinjau Kembali, *Warta Pengkajian Perdagangan*, Volume II, No. 18, h.2

maka akan dikenakan tarif PPN sebesar 10%. Akibatnya, emas granule diekspor ke berbagai negara karena tidak terserap di dalam negeri. Emas batangan dan emas granule yang diimpor tersebut tidak dikenakan bea masuk.

Di tahun 2023, Menteri Keuangan memperbarui ketentuan pajak emas melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pajak Penghasilan Dan/Atau Pajak Pertambahan Nilai Atas Penjualan/Penyerahan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan Yang Bahan Seluruhnya Bukan Dari Emas, Batupermata Dan/Atau Batu Lainnya Yang Sejenis, Serta Jasa Yang Terkait Dengan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan Yang Bahan Seluruhnya Bukan Dari Emas, Dan/Atau Batu Permata Dan/Atau Batu Lainnya Yang Sejenis, Yang Dilakukan Oleh Pabrikasi Emas Perhiasan, Pedagang Emas Perhiasan, Dan/ Atau Pengusaha Emas Batangan. Aturan ini terbit untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, kemudahan, dan kesederhanaan bagi pajak emas. Selain mengatur mengenai pajak emas, PMK Nomor 48 Tahun 2023 juga mengatur tentang pajak atas batu permata serta pajak penjualan emas dan perhiasan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2023. Terdapat dua jenis pajak emas yang dikenakan sesuai PMK

Nomor 48 Tahun 2023, yaitu pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai.

Pajak penghasilan (PPh) adalah jenis pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang mereka terima atau peroleh. Dalam kaitannya dengan emas dan perhiasan, subjek pajak yang juga ditetapkan sebagai pemungut adalah pedagang emas perhiasan, pabrikasi emas perhiasan, dan/atau pengusaha emas batangan yang terlibat langsung dalam transaksi. PPh dikenakan atas penjualan atau penyerahan emas perhiasan dan/atau emas batangan.

Ketentuan PPh di atas diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut UU Pajak Penghasilan) atau disebut juga PPh Pasal 22 yang merupakan bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Menurut Pasal 2 ayat (5) PMK Nomor 48 Tahun 2023 menyatakan bahwa Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada emas perhiasan atau emas batangan yaitu sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Harga Jual Emas Perhiasan dan/atau Harga Jual emas batangan.

Adapun ketentuan tersebut bersifat tidak final.

Pajak emas terutang dan dipungut pada saat penjualan. Besarnya pungutan pajak dihitung dengan mengalikan tarif dan harga jual emas perhiasan atau emas Batangan. Menurut pasal 3 ayat (2) PMK Nomor 48 Tahun 2023 bahwa dalam hal pengusaha emas perhiasan juga melakukan penjualan perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, batu permata dan/atau batu lainnya yang sejenis, maka penjualan tersebut juga dipungut PPh Pasal 22. Namun, menurut Pasal 5 PMK Nomor 48 Tahun 2023 bahwa dalam beberapa kondisi PPh Pasal 22 atas penjualan emas perhiasan atau emas batangan tidak dipungut, yaitu apabila:

1. Pembeli merupakan konsumen akhir
2. Pembeli merupakan Wajib Pajak UMKM yang dikenai PPh final (dengan syarat telah memiliki serta menyerahkan fotokopi Surat Keterangan yang telah terkonfirmasi kebenarannya dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak
3. Wajib Pajak yang memiliki surat keterangan bebas pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

di bidang perpajakan yang mengatur mengenai pembebasan pemotongan dan/ atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain.

4. Pembeli emas batangan adalah Bank Indonesia
5. Penjualan emas batangan dilakukan melalui pasar fisik emas digital sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perdagangan berjangka komoditi.

Salah satu alasan yang membuat Indonesia banyak melakukan kegiatan impor bahan baku emas batangan adalah untuk mendapatkan sertifikasi dari LBMA. Sehingga dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa Perusahaan atau Pabrik perhiasan emas yang ada di Indonesia memperoleh fasilitas Surat Keterangan Bebas atau SKB dari Kementerian Keuangan untuk mengurangi PPH 22 sehingga dalam proses pengiriman emas batangan tidak dikenakan biaya masuk maupun pajak sehingga bisa dimasukkan ke Indonesia sebagai bahan baku untuk diproses kembali melalui pabrik perhiasan emas yang ada di Indonesia untuk diekspor kembali kepada pelanggan dari luar negeri. Adapun dasar hukum pemberian

SKB ini adalah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 25/PJ.43/1990 Tentang SKB PPh Pasal 22 Atas Impor Emas Batangan. Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 25/PJ.43/1990 membahas tentang tidak dipungut PPh Pasal 22 atas impor emas batangan untuk menghasilkan barang-barang perhiasan untuk tujuan ekspor, dengan ini disampaikan petunjuk pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 atas impor emas batangan hanya diberikan kepada Wajib Pajak yang akan memproses emas batang tersebut menjadi barang perhiasan untuk tujuan ekspor. Permohonan SKB tersebut ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak berdomisili (terdaftar). Adapun persyaratan yang dibutuhkan ketika akan mengajukan SKB, antara lain telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir sebelum tahun diajukan permohonan Surat Keterangan Bebas serta tidak mempunyaio tunggakan pajak.

Contoh formulir dan lampiran yang digunakan: Lampiran II,

III, IV, V dan VII PER-57/PJ/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2015.

Setelah pengajuan diberikan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap. Dalam hal jangka waktu terlewati, permohonan dianggap diterima dan Kepala KPP menerbitkan SKB paling lama 2 (dua) hari kerja sejak terlewatinya jangka waktu tersebut.

2. Permohonan SKB tersebut disertai dengan syarat sebagai berikut :
 - a. Bagi Wajib Pajak yang pernah melaksanakan ekspor perhiasan emas harus menyampaikan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang diterbitkan setelah tanggal 29 Mei 1990 dan Pernyataan Perincian Berat (PRB) barang perhiasan emas.
 - b. Bagi Wajib Pajak yang belum pernah melaksanakan ekspor perhiasan emas sejak tanggal 29 Mei 1990 harus

menyampaikan Rencana Ekspor Perhiasan Emas yang akan dilaksanakannya.

3. SKB tersebut berlaku untuk selamanya sepanjang Wajib Pajak yang bersangkutan melaksanakan ekspor perhiasan emas. Hal ini harus dibuktikan dengan Laporan Realisasi Ekspor/Impor Barang Perhiasan Emas oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.

Berdasarkan alur produksi perhiasan emas di Indonesia tersebut apabila negara Indonesia memiliki Bank Bullion sendiri maka segala produksi bahan baku emas batangan yang semula dibeli di Bank Bullion internasional dapat diperoleh melalui Bank Bullion yang ada di Indonesia. Hal ini dapat menjadi manfaat bagi penghematan dana untuk biaya *shipping cost* yang dikenakan apabila membeli bahan baku berupa emas batangan dari Bank Bullion Internasional. Dapat dikatakan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bank penyedia transaksi lengkap emas tak perlu lagi melalui perantara Bank Bullion Internasional yang kini banyak menggunakan Bank Bullion Singapura. *Shipping cost* tersebut dikenakan karena bahan baku yang

berupa emas batangan merupakan barang berharga dan bernilai tinggi, sehingga untuk melindungi pengiriman akan diasuransikan.

Tujuan pembentukan Bank Bullion selain untuk membantu meningkatkan efisiensi pabrik perhiasan emas dalam mengimpor bahan baku berupa emas batangan, juga memiliki manfaat dalam sektor pertambangan. Dalam sektor pertambangan, bank ini bisa menjadi tempat lindung nilai bagi sektor pertambangan. Jadi ketika pertambahan sektor pertambangan emas ingin menjual emas yang masih mentah atau belum digali ini belum dikonversi menjadi emas Batangan, Bank Bullion ini bisa menjamin pertambangan untuk menjual emasnya ke masyarakat misalnya atau ke para konsumennya walaupun emas tersebut masih belum ditambang. Adapun Bank Bullion ini bisa menjadi penjamin itu. Hal ini dilakukan dengan skema Bank Sentral nantinya meminjamkan emas kepada bank kemudian memutarakan emas itu entah itu menjual entah itu meminjamkan Bank Sentral. Ini dinamakan aktivitas gold lending/borrowing, dimana Bank Bullion dapat melakukan aktivitas seperti:¹⁰

1. Penjualan emas;

¹⁰ Syahrir Ika, *op.cit*, h. 17

2. Meminjamkannya kepada perusahaan pertambangan;
3. Pengalokasian emas ke ETF atau *Exchange Traded Fund*;
4. Menggunakan emas sebagai bagian dari persediaan emas umum pada Bank Bullion untuk mendukung kegiatan perdagangan dan inisiatif penciptaan produk investasi Bank Bullion itu sendiri;
5. Ataupun menggunakan emas untuk membayar kembali kewajiban emas kepada pelanggan yang ingin mengubah emas yang tidak dialokasikan menjadi emas yang dialokasikan.

Pada dasarnya Tujuan dibentuknya Bank Bullion Indonesia adalah untuk memperdalam sektor keuangan Indonesia. Pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi keuangan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yang bertujuan untuk memberikan pendalaman dan variasi pada sektor keuangan di Indonesia. Dengan begitu instrumen keuangan di Indonesia akan makin beragam, termasuk salah satunya adalah perumusan aturan terkait aktivitas usaha Bank Bullion.

Selain itu UU PPSK ini dibentuk untuk mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia yang sejalan dengan perkembangan industri jasa keuangan yang makin kompleks dan beragam, perekonomian nasional dan internasional yang bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi. Sehingga diharapkan nantinya sistem keuangan di Indonesia semakin maju, serta untuk memperkuat kerangka pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan maka diperlukan pengaturan baru dan penyesuaian berbagai peraturan di sektor keuangan.

Adapun pembentukan UU PPSK ini dilakukan perubahan Undang-Undang di sektor keuangan dengan menggunakan metode omnibus, untuk menyelaraskan berbagai pengaturan yang terdapat dalam berbagai Undang-Undang ke dalam 1 (satu) Undang-Undang secara komprehensif. Sehingga dalam UU PPSK ini mengatur segala hal yang berhubungan dengan sektor keuangan yang ada di Indonesia.

II. Urgensi Pembentukan Bank Bullion di Indonesia

Lemahnya tata produksi bahan tambang emas menyebabkan Indonesia masih bergantung pada impor bahan

baku produk akhir emas. Dari sepuluh negara dengan produksi tambang emas tertinggi, Indonesia berada di peringkat kesembilan. Satu-satunya negara Asia Tenggara yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi jumlah *supply* yang beredar di pasar global adalah Indonesia, yang menguasai 4,15% dari produksi global, atau 117,5 ton. Pada tahun 2021, China, dengan 332 ton pengasil emas, menguasai 11,73% produksi pengasil emas global.

Indonesia memiliki potensi tambang terbesar yang berada di Grasberg, Papua dengan cadangan emas mencapai 30,2 juta ounces. Indonesia juga merupakan produsen emas terbesar ke 7 di dunia dengan produksi 130 ton per tahun.¹¹ Oleh karena itu, Indonesia sangat berpotensi untuk mengembangkan industri pertambangan untuk kemajuan perekonomian dan kehidupan bangsa. Sehingga dalam hal ini sangat disayangkan apabila Indonesia belum bisa memproduksi bahan baku berupa emas Batangan yang kemudian diharuskan untuk mengimpor bahan baku tersebut dari Bank Bullion internasional, misalnya seperti Singapore atau Hongkong.

Dari sisi aktivitas perdagangan emas global, Indonesia masih jauh

tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN seperti Hongkong, Singapura dan India. Negaran-negara memiliki Bank Bullion yang aktif memperdagangkan emas dan perak di pasar emas global yang berpusat di London (*Loco London Market*). Bank Bullion di negara-negara ini telah menjadi members di LBMA. Loco London Market ini bukan bursa sekunder, melainkan *Over The Counter* (OTC) di bawah naungan *London Bullion Market Association* (LBMA) dan diawasi oleh *Bank of England* (BoE). *Loco London Market* dapat melayani beberapa tujuan transaksi seperti *hedging* (lindung nilai), investasi, dan spekulasi. Sebagian besar anggotanya adalah bank-bank internasional atau *bullion dealer* dan sejumlah refiner raksasa.

Di Indonesia, Pada Juni 2023, cadangan devisa Indonesia tercatat US\$ 137,54 miliar atau turun 1,25% mom. Apabila memperhatikan komponen pembentuk cadangan devisa, penurunan hanya terlihat di sebagian komponen saja, dengan penurunan tertajam pada komponen *monetary gold* atau emas moneter. Mengutip data *Special Data Dissemination Standard* (SDDS) di laman resmi Bank Indonesia (BI), komponen tersebut tercatat US\$ 4,87

¹¹Monica Wareza, *loc.cit*

miliar atau turun 1,43% mom.¹² Adapun yang dimaksud dengan Emas moneter adalah persediaan emas yang dimiliki oleh bank sentral, berupa emas batangan yang memenuhi persyaratan internasional tertentu, seperti *London Good Delivery* (LGD). Sedangkan yang termasuk *monetary gold* adalah emas murni, serta mata uang emas yang berada di dalam negeri maupun luar negeri.

Di Indonesia telah diketahui bahwa dalam sektor transaksi emas dapat dipetakan berdasarkan 3 kelompok, terbagi menjadi:¹³

1. Pabrik pemurnian logam mulia yang dalam hal ini Logam Mulia PT Aneka Tambang Tbk (Persero);

PT Antam menerima bahan baku emas dari perusahaan tambang KK dan swasta untuk dimurnikan di kilang Logam Mulia Antam. PT Antam selain memfokuskan pada produksi dan penjualan emas, juga menjual emas dalam cetakan ukuran kecil kurang dari 1 kg (0,5 gram hingga 500 gram) untuk kebutuhan domestik.

Selain itu PT Antam juga mengimpor bahan baku emas yang dalam hal ini emas Batangan untuk kemudian diproses menjadi emas kualitas LBMA untuk diekspor kepada konsumen dari luar negeri.

Adapun produk-produk emas batangan yang diproduksi oleh PT Antam telah mendapatkan akreditasi LBMA. Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia PT Antam adalah satu-satunya pabrik pemurnian emas di Indonesia yang terdaftar dalam “*Good Delivery List Refiner*” LBMA. Unit ini menunjukkan produk emas Antam Logam Mulia berstandar internasional dengan jaminan kualitas mutu yang tepat dan terpercaya, dan mematuhi asas kepatuhan hukum yang berlaku, memastikan bahwa PT Antam tidak terlibat dalam pencucian uang atau

¹² Posisi Cadangan Devisa Juni 2023 Menyusut, Begini Kondisi Komponen Pembentuknya, URL : <https://nasional.kontan.co.id/news/posisi->

[cadangan-devisa-juni-2023-menyusut-begini-kondisi-komponen-pembentuknya](#) diakses pada 7 Desember 2023

¹³ Syahrir Ika, *op.cit*, h. 21

pendanaan terorisme. Kadar kemurnian 99,99 persen Emas Antam, yang memiliki nilai tinggi di pasar internasional, dijamin dan diakui oleh logam mulia yang telah terakreditasi LBMA. PT Antam melewati prosedur pengujian produk dan audit tahunan LBMA sebelum mendapatkan akreditasi.¹⁴

2. Layanan jasa gadai, dalam hal ini PT Pegadaian (Persero);

PT Pegadaian memiliki 3 (tiga) jenis layanan, yaitu:

a. Gadai Emas;

Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternative memperoleh pembiayaan secara cepat. Pinjaman gadai emas merupakan fasilitas

pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas dengan kewajiban pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.¹⁵

b. Cicilan Emas;

Cicilan emas adalah kredit untuk membeli emas batangan dengan metode mencicil.

c. Tabungan Emas.

Tabungan emas merupakan layanan pembelian dan penjualan emas, namun menggunakan sistem investasi. Jadi emas yang dititipkan bukan sebagai jaminan melainkan dititipkan hingga menjadi tabungan.¹⁶

¹⁴ Mengetahui Akreditasi LBMA Emas Logam Mulia Antam, URL <https://nasional.tempo.co/read/1551955/mengetahui-akreditasi-lbma-emas-logam-mulia-antam>, diakses pada 3 Desember 2023

¹⁵ Andri Soemitra, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi I, Jakarta, Penerbit Kencana h.398

¹⁶ Tiara Lina Situngkir, Ananda Dewi Nur Faidah, Bram Indra Maulana, Farhan Rahdian, Nuri Irma, Okky Wirandana, Qirsa Zahrota, Simbolon Paulina

3. Bank Syariah Indonesia (BSI).

BSI ini merupakan penggabungan dari beberapa bank syariah milik pemerintah. BSI juga melakukan layanan yang sama seperti PT Pegadaian, yaitu gadai emas dan cicilan emas. Adapun fasilitas tersebut diberikan oleh BSI dengan tujuan membantu kepada para nasabah BSI yang ingin memiliki emas batangan dengan cara cicilan.

Keberadaan Bank Bullion dengan berbagai aktivitasnya akan memperbaiki kualitas value chain emas. Ekspor emas batangan yang selama ini mencapai 35 ton per tahun yang dilakukan industri primer dapat ditahan di dalam negeri sehingga bisa dipasok ke pabrik pemurnian logam mulia (industri sekunder). Proses ini akan mendorong refinery Logam Mulia Antam ke kapasitas penuh (70 ton emas). Antam sendiri tidak perlu lagi mengimpor emas, karena kebutuhan refinerynya dapat dipasok oleh industri primer dalam negeri. Pengakhiran ekspor granula dan

emas batangan oleh industri primer dapat diolah oleh refinery dalam negeri sehingga akan menghemat devisa, setidaknya sebanyak 66 ton emas (35 ton + 31 ton). Pasokan emas perhiasan akan meningkat sehingga bisa mengisi kebutuhan permintaan di toko-toko emas. Sementara, penghentian ekspor emas akan menambah deposit di bank bullion Indonesia. Untuk mengurangi tekanan impor bullion yang dilakukan bank bullion, para ada upaya untuk mendorong perusahaanperusahaan pertambangan melakukan eksplorasi dan mengoptimalkan pemanfaatan. Sehingga dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa, kegiatan importasi bahan baku emas dari sejumlah negara seperti Hong Kong, Singapura, Australia, Jepang, dan Korea Selatan, untuk mengisi kesenjangan pasokan emas dalam negeri dan juga untuk meningkatkan nilai tambah logam mulia itu sendiri melalui proses sertifikasi LBMA.

Melalui Undang-Undang No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), pemerintah memasukkan ketentuan mengenai kegiatan usaha Bullion. dalam Pasal 130. Kegiatan usaha Bullion adalah kegiatan usaha yang berkaitan dengan

emas dalam bentuk simpanan, pembiayaan, perdagangan, penitipan emas, dan/atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan (LJK).

LJK yang melakukan kegiatan usaha emas batangan wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Aspek ekosistem lain seperti pasar fisik emas digital di Bursa Berjangka juga telah resmi berjalan di Indonesia berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) No 4 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital. Namun dengan adanya UU PPSK ini, pengawasan emas digital telah berpindah ke OJK. Produk derivatif dari gold ke depannya juga dapat dikembangkan sebagai alat untuk diversifikasi aset dan hedging. Contohnya adalah *Gold Exchange Traded Fund* (Gold ETF). ETF dapat mengkombinasikan antara fleksibilitas investasi saham dan simplisitas investasi emas.

Adapun secara keseluruhan terkait pengembangan dan operasional Bank Bullion dibanyak negara diawasi dan diatur oleh bank sentral dengan karakteristik *role* yang berbeda-beda karena disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha keuangan domestik di

masing-masing negara. Akan tetapi, terdapat beberapa peran bank sentral yang secara garis besar memiliki persamaan yang dapat dijadikan acuan dalam mengimplementasikan Bank Bullion.

Misalnya apabila ditinjau dari perannya, terdapat 3 jenis yakni *policy maker* sebagai pembuat kebijakan diterapkan di negara Inggris, Vietnam dan Rusia. Dari karakteristik pembuat kebijakan ini terdapat peran bank sentral dalam Bank Bullion yang antara lain sebagai berikut:

1. Menyusun regulasi mendasar terkait keseluruhan aktivitas keuangan yang berkaitan dengan emas maupun skema monetisasi emas;
2. Menyusun kebijakan terkait manajemen pengelolaan emas seperti pengelolaan *gold reserve*, *gold purchase* dan kebijakan ekspor impor;
3. Berperan menjadi *custodian bank* baik untuk bank sentral negara lain maupun bank komersil guna memfasilitasi pasar emas;
4. Menyusun ketentuan terkait persyaratan komoditi emas yang dapat dimonetisasi

5. Melakukan *control* pada pasar emas.

Selain dapat berperan sebagai pembuat kebijakan, pembentukan Bank Bullion dapat juga berperan sebagai *financial authority* yang diterapkan di negara Hongkong. Adapun maksud dari *financial authority* merupakan hak untuk mengontrol dan mengelola sumber daya keuangan, diimbangi dengan persyaratan untuk bertanggung jawab atas komitmen dan pengeluaran, dan selaras dengan kerangka tata kelola.

Sebagai Lembaga yang berperan sebagai *financial authority* karakteristik *financial authority* ini terdapat peran bank sentral dalam Bank Bullion yang antara lain sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan Menyusun guidelines produk dan jenis transaksi keuangan yang menjadi ruang lingkup pasar emas;
2. Mengawasi seluruh aktivitas sektor jasa keuangan yang terlibat dalam aktivitas pasar emas, termasuk aktivitas sektor jasa keuangan yang terlibat dalam aktivitas pasar emas,

termasuk aktivitas kategori financing services dan exchange products serta ekspor impor

3. Menyusun regulasi terkait persyaratan sektor jasa keuangan untuk terlibat dalam pasar emas termasuk Bank Bullion dan sekuritas termasuk melakukan penunjukan bank komersil atau pemberian lisensi
4. Melakukan pengawasan terhadap asosiasi pasar emas

Selanjutnya dalam pembentukan Bank Bullion tersebut juga dapat berperan sebagai keduanya antara *policy maker* dan *financial authority* yang diterapkan di negara Singapore, Malaysia, China.¹⁷

Selain itu berdasarkan karakteristik regulator juga terdapat perbedaan yang mendasar terkait karakteristik regulator dalam mengatur dan mengawasi industry Bank Bullion di negara masing-masing . Adapun karakteristik tersebut terbagi menjadi 2 yaitu koordinasi terpusat atau centrally

¹⁷Afif Narawangsa Luviyanto, Nada Serpina, *op.cit*, h.13-14

regulated dan koordinasi dari berbagai stakeholder.

1. Regulasi terpusat di bank sentral

Dari seluruh aktivitas dan ruang lingkup yang berkaitan dengan industri Bank Bullion diatur penuh oleh bank sentral. termasuk di dalamnya aktivitas sektor jasa keuangan yang berkaitan dengan emas, gold reserve, hingga kebijakan yang berdampak pada supply dan demand di pasar emas baik secara domestic maupun global. Adapun negara yang menganut system ini adalah china, Russia dan vietnam

2. Koordinasi regulasi dengan berbagai stakeholder

Pada pasar emas di beberapa negara menerapkan koordinasi regulasi dengan berbagai stakeholder yang terlibat diantaranya financial authority, gold exchange, asosiasi,

hingga kementerian terkait.. Adapun negara yang menganut system ini adalah Inggris, Amerika Serikat, Singapore, India, Hongkong dan Malaysia.

Selain berdasarkan karakteristik regulator, pembentukan Bank Bullion juga harus dilihat dari karakteristik produknya, yakni terdapat perbedaan yang mendasar diantara dua tipe produk-produk keuangan yang berkaitan dengan emas. Adapun perbedaan tersebut mencakup jenis regulator yang akan mengatur dan persyaratan untuk masing-masing pelaku industry sesuai dengan produk yang ditawarkan.

Apabila ditinjau dari layanan keuangannya, produk tersebut meliputi gold fixed deposit, interbank borrowing, paper gold bonds, gold metal loans, gold investment account, interbank transactions, gold certificate, paper gold bonds. Adapun persyaratan yang harus terpenuhi yakni:

1. Bank komersil yang diperkenankan untuk melakukan financing service yang berkaitan dengan emas harus memenuhi ketentuan yang dibuat oleh bank sentral

atau financial dari bank sentral

2. Di Malaysia, produk perbankan yang berkaitan dengan emas tidak mendapat fasilitas penjaminan dari otoritas penjamin setempat. Sementara di Amerika Serikat terdapat penjaminan terhadap produk-produk tertentu.
3. Sebagian besar di negara yang pasar emasnya sudah berkembang, bank komersil yang melakukan transaksi produk-produk tersebut merupakan bank global yang bersertifikasi LBMA.

Emas batangan diperdagangkan di pasar bullion, yang pada dasarnya merupakan pasar OTC yang buka 24 jam sehari. Produk keuangan dari OTC ini meliputi *gold ETF, gold bar, future and option*. Adapun dari karakteristik produk dan regulator pasar emas ditinjau dari OTC, persyaratannya meliputi:

1. Institusi yang memperbolehkan untuk melakukan transaksi atas produk-produk gold exchanges sebagian besar harus berlisensi LBMA dan yang berbentuk mutual

funds harus berlisensi dari otoritas sekuritas setempat.

2. Hampir seluruh negara yang diobservasi memiliki ketentuan yang sama yakni produk emas yang diizinkan untuk diperdagangkan secara global melalui gold exchange maupun investasi pada bank hanya produk yang bersertifikasi sesuai standar dari LBMA. Adapun negara yang sudah bersertifikasi LBMA meliputi Inggris, Amerika Serikat, China, Singapore, Russia, dan Hongkong.
3. Sebagian besar pelaku usaha keuangan merupakan perusahaan asing dengan cakupan bisnis yang sudah global. Jika merupakan perusahaan domestic maka harus terdaftar sebagai bank yang ditunjuk, designated bank atau nominated bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Dalam Pasal 23 RPOJK Penyelenggaraan Kegiatan Bullion mengatur terkait Persyaratan Lembaga Jasa Keuangan Penyelenggara Kegiatan Usaha Bullion. Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bullion hanya dapat dilakukan oleh

LJK dengan kegiatan usaha utama berupa penyaluran kredit atau pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian untuk dapat mengajukan persetujuan sebagai Bank Bullion harus memenuhi persyaratan yaitu memiliki penilaian tingkat kesehatan minimum peringkat komposit 2 atau yang setara dengan peringkat komposit 2, sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan bagi LJK yang mengajukan permohonan. Selain itu bentuk badan hukum yang ditentukan harus berbentuk badan hukum perseroan terbatas

Dengan masuknya Bank Bullion menjadi anggota LBMA nantinya, keuntungan untuk mendapatkan akses pasar lebih besar, dan akan mudah dipercaya oleh calon investor. Oleh sebab itu salah satu alasan yang membuat Indonesia banyak melakukan kegiatan impor bahan baku emas batangan adalah untuk mendapatkan sertifikasi dari LBMA. Adapun syarat untuk menjadi anggota LBMA, minimal operasional Bank Bullion harus berjalan satu tahun terlebih dahulu. Sehingga apabila nantinya Bank Bullion sudah terbentuk maka bisa mendapatkan sertifikasi dari LBMA 20 bank yang beroperasi sebagai Lembaga yang melakukan transaksi pembelian dan penjualan logam mulia,

termasuk ekspor-impor hingga proses penyimpanannya.

KESIMPULAN

1. Bank Bullion secara umum merupakan bank yang aktivitasnya mencakup semua bisnis yang didominasi oleh logam mulia, seperti pembelian dan penjualan, pinjaman, investasi, dan layanan aset dan pembiayaan logam mulia dan turunannya, termasuk aktivitas Bank Bullion juga dapat menyediakan layanan keuangan dan pembiayaan bagi nasabahnya. Adapun Peranan penting Bank Bullion dalam aktivitas di pasar emas sebagai penyedia likuiditas dan pengembang pasar emas bagi yang terlibat dalam industry emas. Dalam pasar emas internasional, Inggris merupakan contributor terbesar dan termasuk sebagai negara pelopor pembentukan Bank Bullion Dunia. Di wilayah Asia terdapat Singapore Bullion Market Association (SBMA) yang pembentukannya awalnya bertujuan untuk melakukan

pembebasan Good and Service Tax atau GST pada aktivitas dan produk perdagangan emas. Terkait model bisnis Bank Bullion secara umum meliputi penjualan, perdagangan serta layanan keuangan.

2. Indonesia adalah negara pengekspor emas dan juga salah satu produsen produk emas di ASEAN dan di dunia. Dalam melakukan produksi emas, Indonesia memerlukan bahan baku berupa emas Batangan yang diimpor dari Bank Bullion internasional sehingga memerlukan proses yang lama. Adapun saat ini Indonesia sedang dalam rencana untuk membentuk Bank

Emas. Dari pembentukan bank tersebut terdapat pembagian tanggungjawab dan peran yang jelas untuk pembentukan Bank Bullion bisa ditinjau antara bank sentral, otoritas keuangan, dan institusi lainnya yang disesuaikan dengan jenis produk Bank Bullion yang diperbolehkan. Adapun acuan cakupan ruang lingkup yang perlu diregulasi, diantaranya yang Pertama terkait ketentuan dan persyaratan produk emas yang diperbolehkan untuk menjadi produk-produk keuangan, kedua terkait persyaratan dan lisensi bank komersil atau institusi keuangan lainnya yang hendak berpartisipasi dalam pasar emas. Ketiga terkait Lisensi internasional terkait dengan komoditi emas perlu diperhatikan. Keempat terkait Pengelolaan supply dan demand komoditi emas perlu dikontrol oleh bank sentral guna menjaga kestabilan harga dan menghindari risiko spekulasi pada komoditi emas.

SARAN

1. Indonesia sebagai salah satu pemain besar emas di dunia, dinilai sudah saatnya untuk bisa mengambil pasar di dalam negeri, karena saat ini banyak investor menginvestasikan emasnya di Singapura. Pemerintah juga harus melakukan studi banding ke banyak negara yang sudah

menerapkan Bank Bullion. Di negara lain, kebanyakan Bank Bullion diawasi dan diatur oleh bank sentral. Sehingga harus jelas seperti apa mekanismenya, sehingga dapat meyakinkan pasar emas Indonesia dan bisa memitigasi risikonya.

Selain itu, pemerintah juga harus mengedepankan dan mempertimbangkan perlindungan kepada nasabah atau konsumen mengingat aktivitas usaha Bank Bullion ini melibatkan barang berharga yang bernilai tinggi.

DAFTAR BACAAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pajak Penghasilan Dan/Atau Pajak Pertambahan Nilai Atas Penjualan/Penyerahan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan Yang Bahan Seluruhnya Bukan Dari Emas, Batupermata Dan/Atau Batu Lainnya Yang Sejenis, Serta Jasa Yang Terkait Dengan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan Yang Bahan

Seluruhnya Bukan Dari Emas, Dan/Atau Batu Permata Dan/Atau Batu Lainnya Yang Sejenis, Yang Dilakukan Oleh Pabrikasi Emas Perhiasan, Pedagang Emas Perhiasan, Dan/ Atau Pengusaha Emas Batangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 358)

BUKU

Andri Soemitra, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi I, Jakarta, Penerbit Kencana.

Dewa P.K. Mahardika, 2015, *Mengenal Lembaga Keuangan*, Bekasi, Granata Publishing.

Hermansyah, 2020, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, dan Undang-Undang No. 23 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, serta Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Edisi Ketiga*, Jakarta, Kencana

Hery, 2019, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, Penerbit Grasindo.

Hery, 2019, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, Penerbit Grasindo.

Iskandar Simorangkir, Suseno, 2004, *Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar*, Jakarta, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK)

Joko Umbaran, Kris Sumarwanto, 2012, *Bank Umum Konvensional dan Syariah*, Yogyakarta, Penerbit KTSP

Tiara Lina Situngkir, Ananda Dewi Nur Faidah, Bram Indra Maulana, Farhan Rahdian, Nuri Irma, Okky Wirandana, Qirsa Zahrota, Simbolon Paulina Karolin., 2022, *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank*, Magelang, Penerbit Pustaka Rumah Cinta

Trisandi P. Usanti, Abd. Shomad, 2016, *Hukum Perbankan Edisi Pertama*, Jakarta, Kencana

Yimi Diantoro, 2010, *Emas Investasi dan Pengolahannya*, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Josua Peter Adi Nugroho, 2016, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Lindung Nilai (Hedging) Pada Instrumen Derivatif Valuta Asing (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2011-2014), Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Martin Purnama Chandra, 2020, Peranan London Bullion Market Association (LBMA) Melalui Good Delivery Dalam Perdagangan Gold Bar PT ANTAM Di Pasar Logam Mulia Internasional, Skripsi, Fakultas Sospol UNIKOM

ARTIKEL/HASIL PENELITIAN

Afif Narawangsa Luviyanto, Nada Serpina, 2023, *Bullion Bank: Kajian Perspektif*

- dan Regulasi, *IFG Progress Financial Research*.
- Dina Nudia Ahsanah, 2022, Emas Sebagai Instrumen Investasi Jangka Panjang, *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, Vol. 8 No. 1, h.177-187
- Ema Adina Florentina, Janti Gunawan, dan Nabila Silmina Hakim, 2022, Analisis Daya Saing Produk Emas Indonesia di Pasar Global, *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, Vol. 11, No. 5
- Hasni, 2019, Kebijakan Fiskal Terkait Perdagangan Emas Perlu Ditinjau Kembali, *Warta Pengkajian Perdagangan*, Volume II, No. 18
- Joey A. F., 2016, Fungsi Bank Sebagai Lembaga Keuangan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. V No. 4
- Muhammad Fikri Asnawir, 2023, Studi Komparatif Terhadap Tabungan Emas Pegadaian Syariah Dengan Pegadaian Konvensional (Studi Kasus Kecamatan Tuminting Kota Manado), *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 10 No 1, h.166-178
- Nurul Ichsan Hasan, 2018, Pendirian Bank Umum Dan Bpr Konvensional Atau Syariah, *Jurnal Nisbah*, Vol. 4, No. 1
- Paramita P., 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Investor Emas, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47 No.4
- Septi W.S., 2016, Perkembangan Dan Pemikiran Uang Dari Masa Ke Masa, *Jurnal An-Nisbah*, Vol. 3 No.1
- Syahrir Ika, 2021, Meneropong Arah Sektor Keuangan, *Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI*, Edisi III
- WEBSITE**
- Bullion Bank* in Indonesia: Opportunities and Challenges, URL: https://seasia-consulting.com/bullion-bank-indonesia/?expand_article=1#google_vignette, diakses pada tanggal 31 Juli 2023
- Dayan Hakim NS, 2022, Kesiapan Indonesia Membangun Bank Bulion, <https://www.indopos.co.id/ekonomi/2022/12/27/kesiapan-indonesia-membangun-bank-bulion/> diakses pada tanggal 2 oktober 2023
- LBMA, Current Members, <https://www.lbma.org.uk/membership/current-membership#-> diakses pada tanggal 2 Oktober 2023
- Monica Wareza, Kapan Bank 'Emas' RI Terbentuk? Ini Penjelasan Airlangga , <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220210102624-17-314297/kapan-bank-emas-ri-terbentuk-ini-penjelasan-airlangga>, diakses pada tanggal 20 Juli 2023
- Gold, URL <https://www.bankofengland.co.uk/gold>, diakses pada 20 November 2023
- A Guide to the Loco London Precious Metals Market 12. Bank of England URL <https://www.lbma.org.uk/publications/the-otc-guide/bank-of-england>, diakses pada 20 November 2023

Mengenal Akreditasi LBMA Emas Logam
Mulia Antam, URL
<https://nasional.tempo.co/read/1551955/mengenal-akreditasi-lbma-emas-logam-mulia-antam>, diakses pada 3
Desember 2023

Posisi Cadangan Devisa Juni 2023 Menyusut,
Begini Kondisi Komponen
Pembentuknya, URL :
<https://nasional.kontan.co.id/news/posisi-cadangan-devisa-juni-2023-menyusut-begini-kondisi-komponen-pembentuknya> diakses pada 7
Desember 2023

Operational Requirements for all Applications
URL :
<https://www.lbma.org.uk/membership/rules-for-members> , diakses pada tanggal
14 Desember 2023